



**PENETAPAN AGUNAN KREDIT PEGAWAI PADA PT BANK SUMUT, Tbk.
KANTOR CABANG SUKARAMAI MEDAN**

Benget Tua Simarmata

(Dosen Prodi Keuangan dan Perbankan Politeknik MBP Medan)

ABSTRACT

Based on the results of the above discussion it can be concluded that the determination of collateral for employee loans on PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank SUMUT No. 118/Dir/DRt-Kons/SK/2016.

Key Words: Determination, Employees, Credit Collateral, PT Bank SUMUT

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang dikeluarkan oleh bank semakin bervariasi. Salah satu produk yang dihasilkan bank adalah kredit. Bank menyalurkan kredit kepada pihak eksternal maupun internalnya sendiri.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan maka pegawai bank sebagai pihak internal juga membutuhkan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank memiliki unsur risiko.

Dalam rangka memperkecil risiko kredit/pembiayaan diperlukan jaminan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Guna memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit/pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi usaha.

Agunan sebagai salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit/pembiayaan harus dianalisis secara teliti karena agunan merupakan pengaman terakhir apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*). Di samping penyerahan agunan oleh debitur, diharapkan akan mendorong debitur untuk menggunakan kredit/pembiayaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana, sehingga dapat menghindari pelunasan kredit/pembiayaan yang bersumber dari pencairan agunan yang diserahkan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisa sejauh mana peranan agunan tersebut sebagai penilai bagi suatu bank dalam pemberian fasilitas kredit pegawai. Oleh karena itu, penulis membuat judul penelitian **“Penetapan Agunan untuk Kredit Pegawai pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah **“Apakah cara penetapan agunan untuk kredit pegawai pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank SUMUT No. 118/Dir/DRt-Kons/SK/2016.”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui cara penetapan agunan untuk kredit pegawai pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan”.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan Penulis tentang penetapan agunan untuk kredit.



2. Sebagai bahan referensi, perbandingan, dan sumber informasi bagi peneliti lain tentang penetapan agunan kredit pegawai PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Bank dan Perbankan

2.1.1 Pengertian bank dan perbankan

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.2 Jenis - jenis bank

- a. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit dengan jumlah yang terbatas menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.2 Jenis – jenis kredit

1. Kredit Serba Guna Jangka Pendek
 - a) Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 12 bulan atau 1 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap;
 - b) Konduite / Manajemen Kinerja (MK) tergolong baik bagus dalam 1 (satu) kali penilaian terakhir.
2. Kredit Serba Guna Jangka Menengah
 - a) Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 48 bulan atau 4 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap;
 - b) Khusus pegawai yang direkrut secara khusus dari perusahaan lain dengan masa kerja kurang dari 48 bulan atau 4 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap di bank, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi;
 - c) Konduite/Manajemen Kinerja (MK) tergolong baik / bagus dalam 1 (satu) kali penilaian terakhir.
3. Kredit Serba Guna Jangka Panjang
 - a) Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 84 bulan atau 7 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap;



- b) Khusus pegawai yang direkrut secara khusus dari perusahaan lain dengan masa kerja kurang dari 84 bulan atau 7 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap di Bank, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi;
 - c) Konduite / Manajemen Kinerja (MK) tergolong baik / bagus dalam 1 (satu) kali penilaian terakhir.
4. Kredit Pegawai Jangka Panjang Berdasarkan Sisa Masa Kerja
- a) Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 84 bulan atau 7 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap;
 - b) Khusus pegawai yang direkrut secara khusus dari perusahaan lain dengan masa kerja kurang dari 84 (delapan puluh empat) bulan atau 7 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap di bank, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi;
 - c) Konduite/Manajemen Kinerja (MK) tergolong baik / bagus dalam 1 (satu) kali penilaian terakhir.

2.2.3 Prinsip-prinsip pemberian kredit

Prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya.
 - b. *Capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
 - c. *Capital*, biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber ;ainnya atau modal sendiri.
 - d. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik.jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
 - e. *Condition*, dalam hal ini kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.
- Penilaian dengan analisis 7P kredit adalah sebagai berikut:
- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
 - b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
 - c. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.
 - d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.



- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
- f. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

2.3 Agunan

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Fungsi agunan sebagai alat pengamanan atau alat untuk mengurangi risiko akhir atas kredit/pembiayaan/bank garansi yang diberikan oleh bank apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*) dan agar debitur mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas kredit / pembiayaan /bank garansi yang diterimanya dari Bank.

2.3.1 Penggolongan agunan

Agunan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) golongan antara lain :

1. Agunan pokok adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan yang bersangkutan.
2. Agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.

2.3.2 Barang yang dapat diterima sebagai Agunan

1. Kriteria barang yang dapat dijadikan agunan kredit/pembiayaan
 - a. Harus mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
 - b. Harus dapat dipindahtanggankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.
 - c. Harus mempunyai nilai *yuridis*, dalam arti dapat diikat secara sempurna sehingga Bank memiliki hak terhadap hasil pencairan barang agunan tersebut.
2. Jenis barang yang dapat diterima sebagai agunan kredit/pembiayaan
 - a. Barang Tidak Bergerak
 - b. Barang Bergerak
 - c. Agunan Tunai seperti antara lain :deposito, giro, tabungan, piutang dagang/piutang usaha, dan persediaan barang

2.3.3 Garansi (*Guarantee*)

Garansi adalah jaminan yang menjadi penanggung atas kredit yang diberikan oleh bank. Garansi dapat dibagi 2 yaitu:

- 1) *Personal Guarantee* (Jaminan Perorangan) adalah suatu perjanjian penanggung hutang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal yang penting diperhatikan apabila bank menerima jaminan pribadi (*Personal Guarantee*),

adalah: kewenangan dan kecakapan pemberi jaminan dan bila sudah menikah maka harus ada persetujuan dari istri/suami.

- 2) *Corporate Guarantee* (Jaminan Perusahaan) adalah jaminan yang diberikan oleh badan usaha yang berbadan serta harus diteliti dan diyakini, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pengurus yang sah mewakili badan hukum tersebut sesuai anggaran dasar maupun akta pendirian atau perubahan akta pendirian yang terakhir dan masih berlaku.
 - b) Pemberian *Corporate Guarantee* telah memperoleh persetujuan tertulis melalui berita acara RUPS.
 - c) *Performance* dan bonafiditas badan hukum pemberi jaminan dianalisa untuk memastikan apakah ia mampu atau tidak untuk membayar hutang debitur yang dijaminnya.
3. Hal hal yang perlu diperhatikan atas orang, perusahaan, lembaga, instansi yang memberikan jaminan perorangan (*personal guarantee*) maupun jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah memiliki karakter yang baik, memiliki kewenangan dan kecakapan bertindak menurut hukum dikenal oleh Pemimpin Cabang, yang bersangkutan sebagai tokoh yang dihormati di masyarakat, memiliki *reputasi/bonafiditas* atas bidang usaha yang dikelolanya, memiliki kepentingan langsung dengan usaha perusahaan debitur yang dibiayai/yang mendapat kredit, dan Laporan keuangan yang diberlakukan khusus terhadap jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

2.3.4 Pengikatan Agunan

1. Pelaksanaan pengikatan barang agunan
 - a. Bagi Unit Operasional yang ada Kantor Notaris diwilayahnya, maka pengikatan barang agunan harus dilakukan dengan Notarial Akte.
 - b. Bagi Unit Operasional yang tidak ada Kantor Notaris di wilayahnya, maka pengikatan barang agunan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu (Bupati/Walikota atau Ketua Pengadilan Negeri, atau Camat PPAT).
2. Bentuk pengikatan barang agunan
 - a. Pengikatan barang agunan tidak bergerak
 - 1) Jaminan berupa tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menjadi agunan atas kredit/pembiayaan atau fasilitas bank lainnya dengan plafond diatas Rp.50.000.000,- wajib dibebankan hak tanggungan.
 - 2) Agunan berupa tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang suratnya sudah Sertifikat, menjadi agunan atas kredit/pembiayaan dengan plafond sampai dengan Rp.50.000.000,- wajib diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan ketentuan jangka waktu berlaku SKMHT sama dengan masa berlaku perjanjian pokok kredit/pembiayaan.
 - 3) Pemberian fasilitas kredit/pembiayaan yang barang agunannya berupa tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang suratnya telah Sertifikat atau belum Sertifikat, sesuai poin II.3.f. yang berlaku pada pemberian kredit/pembiayaan untuk



membiayai SPK/Proyek (Pemerintah, BUMN, BUMD, Loan dan Swasta) yang jangka waktu kredit/pembiayaannya tidak lebih dari 12 bulan, pengikatan agunan dilakukan dengan Akta Pengakuan Hutang, Surat Kuasa Menjual (sifatnya murni) yang dibuat secara Notarial Akte.

- 4) Untuk kredit/pembiayaan dengan sistim Rekening Koran Baru, dalam hal ini yang dimaksud dengan kredit/pembiayaan baru adalah kredit/pembiayaan yang baru pertama kalinya diberikan atau yang bersangkutan telah pernah memperoleh kredit/pembiayaan dan telah Lunas, kemudian diberikan kembali. Jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan dan barang agunan yang diajukan berupa Sertifikat, maka jika Sertifikat masih terikat dengan Hak Tanggungan harus *diroya* terlebih dahulu.
- 5) Untuk kredit/pembiayaan dengan sistem Rekening Koran yang jangka waktunya telah berakhir (masa 12 bulan) dapat dilakukan pembaharuan (*revolving*) dengan ketentuan debitur yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- 6) Ketentuan pada butir 5) di atas berlaku juga untuk kredit/pembiayaan dengan sistem angsuran yang diperkenankan untuk penambahan/pengurangan plafond baik yang diikuti dengan penambahan jangka waktu maupun tidak.
- 7) Untuk kredit/pembiayaan dengan sistem angsuran dan kredit/pembiayaan dengan sistem rekening koran yang pengikatan agunannya menggunakan hak tanggungan, apabila terjadi penambahan plafond kredit/pembiayaan dengan jangka waktu kredit/ pembiayaan yang sama atau tanggal berakhirnya kredit/pembiayaan sama dengan Perjanjian Kredit/Pembiayaan lama, pengikatan Hak Tanggungan pada kredit/pembiayaan lama masih berlaku, apabila nilai barang agunan masih mengcover tambahan kredit/pembiayaan tersebut namun Hak Tanggungan sebelumnya tidak mengcover sesuai ketentuan yang berlaku, maka harus dibuat pengikatan berupa Hak Tanggungan peringkat ke II (dua) berikut Addendum atas Akta Pengakuan Hutang dan Perjanjian Kredit/ Pembiayaan sebelumnya, secara Notarial Akte

b. Pengikatan jaminan barang bergerak

- 1) Hak Gadai, yaitu :
 - a) Barang barang yang diikat diserahkan untuk disimpan oleh Bank
 - b) Pemberian Hak Gadai tidak diharuskan dengan akta otentik (Notarial Akte)
 - c) Barang yang diserahkan harus dilepaskan dari kekuasaan orang yang memberi Hak Gadai.
- 2) *Fidusia*, berdasarkan :
 - a) Undang undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Jaminan *Fidusia*
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 tentang Tata Cara



Pendaftaran Jaminan *Fidusia* dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan *Fidusia*

- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran *Fidusia* disetiap ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

c. Biaya Pengikatan

- a) Biaya pengikatan barang agunan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh notaris .
- b) Biaya peningkatan status kepemilikan tanah sesuai dengan kesepakatan calon debitur dengan Notaris.
- c) Biaya premi asuransi sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi mitra Bank.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Agunan Untuk Kredit Pegawai PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan

Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi PT Bank SUMUT No. 118/Dir/DRt-Kons/SK/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai PT Bank SUMUT yang berisi tentang petunjuk pelaksanaannya.

3.1.1 Jaminan Kredit

1. Penetapan jenis jaminan/agunan yang diperlukan dalam pemberian kredit
 - a. Perbedaan jenis jaminan ditentukan oleh Faktor Nilai Tunai (FNT) dari masing-masing jaminan, karena menunjukkan nilai jaminan yang realistis, membedakan jenis-jenis jaminan, dan meyakinkan terpenuhinya nilai jaminan yang cukup terhadap total fasilitas
 - b. Faktor Nilai Tunai (FNT) ditetapkan atas dasar nilai jaminan dan kemungkinan penjualan jaminan pencairannya.
 - c. Setiap barang jaminan yang akan diterima sebagai jaminan kredit (agunan) harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank.

Untuk menetapkan nilai taksasi jaminan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembandingan, yang dapat diperoleh dari informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi barang jaminan, informasi harga dari pemerintah daerah setempat, dan perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dan lain-lain.

2. Persyaratan Jaminan Kredit untuk Nasabah BUMN/BUMD, Sepanjang proyek yang akan dibiayai feasible, maka besarnya jaminan dari BUMN/BUMD dan pengikatannya diserahkan kepada kebijaksanaan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang bersangkutan.

3.1.2 Jenis kredit untuk kredit pegawai

Dan dalam pemberian fasilitas kredit pegawai ada beberapa jenis kredit yang diberikan kepada pegawai PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan terdiri dari Kredit Serba Guna Jangka Pendek, Kredit Serba Guna Jangka Menengah, Kredit



Serba Guna Jangka Panjang dan Kredit Pegawai Jangka Panjang Berdasarkan Sisa Masa Kerja.

3.1.3 Batasan kredit untuk kredit pegawai

1. Setiap pegawai diperkenankan menikmati salah satu dari fasilitas kredit pegawai tersebut di atas.
2. Bagi pegawai yang sedang menikmati kredit pegawai jangka panjang berdasarkan sisa masa kerja juga diperkenankan menikmati salah satu fasilitas kredit pegawai yang lainnya sepanjang total angsuran tidak melebihi 50% dari penghasilan kotor pegawai (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Tidak Tetap).

3.2 Persyaratan Penerima Kredit

3.2.1 Persyaratan berdasarkan jenis kredit

- 1) Kredit serba guna jangka pendek
 - a. Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap;
 - b. Konduite/Manajemen Kinerja (MK) minimal K+ dengan persyaratan bahwa Nilai MK tersebut bukan dikarenakan tindakan fraud/sanksi/hukuman.
- 2) Kredit serba guna jangka menengah
 - a. Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 24 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap; khusus pegawai yang direkrut secara khusus dari perusahaan lain dengan masa kerja kurang dari 24 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap di bank, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi;
 - b. Konduite/Manajemen Kinerja (MK) minimal K+ dengan persyaratan bahwa Nilai MK tersebut bukan dikarenakan tindakan fraud/ sanksi/ hukuman.
- 3) Kredit serba guna jangka panjang
 - a. Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 48 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap;
 - b. Khusus pegawai yang direkrut secara khusus dari perusahaan lain dengan masa kerja kurang dari 48 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap di bank, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi;
 - c. Konduite/Manajemen Kinerja (MK) minimal K+ dengan persyaratan bahwa Nilai MK tersebut bukan dikarenakan tindakan fraud/sanksi/hukuman.
- 4) Kredit pegawai jangka panjang berdasarkan sisa masa kerja
 - a. Pegawai dengan masa kerja tidak kurang dari 60 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap;
 - b. Khusus pegawai yang direkrut secara khusus dari perusahaan lain dengan masa kerja kurang dari 60 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan menjadi pegawai tetap di bank, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi;
 - c. Konduite/ Manajemen Kinerja (MK) minimal K+ dengan persyaratan bahwa Nilai MK tersebut bukan dikarenakan tindakan fraud/ sanksi/ hukuman.



3.2.2 Jumlah kredit

- a. Kredit serba guna jangka pendek, jumlah kredit 100% dari PDK dibulatkan kebawah hingga angka ribuan rupiah.
- b. Kredit serba guna jangka menengah, jumlah kredit 600% dari PDK dibulatkan ke bawah hingga angka ribuan rupiah.
- c. Kredit serba guna jangka panjang, jumlah kredit 1.600% dari PDK dibulatkan ke bawah hingga angka ribuan rupiah.
- d. Kredit pegawai jangka panjang berdasarkan sisa masa kerja, jumlah kredit sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan tidak melebihi 35% dari PDK dikali jangka waktu kredit.

3.2.3 Jangka waktu kredit

- a. Kredit serba guna jangka pendek, jangka waktu kredit maksimum 10 bulan dengan ketentuan tidak melebihi sisa masa kerja.
- b. Kredit serba guna jangka menengah jangka waktu kredit maksimum 30 bulan dengan ketentuan tidak melebihi sisa masa kerja.
- c. Kredit serba guna jangka panjang jangka waktu kredit maksimum 60 bulan dengan ketentuan tidak melebihi sisa masa kerja.
- d. Kredit pegawai jangka panjang berdasarkan sisa masa kerja jangka waktu kredit maksimum 180 bulan atau 15 tahun dengan ketentuan tidak melebihi sisa masa kerja.

3.2.4 Jaminan kredit

- a. Jaminan pengembalian kredit adalah penghasilan yang diterima pegawai setiap bulannya dan seluruh penghasilan lainnya yang diterima dari bank.
- b. Khusus untuk kredit pegawai jangka panjang berdasarkan sisa masa kerja, maka pegawai peminjam juga wajib menyerahkan jaminan tambahan berupa barang agunan.

3.2.5 Ketentuan sanksi

Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penetapan agunan untuk kredit pegawai pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank SUMUT No. 118/Dir/DRt-Kons/SK/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2010, Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta.
Bank SUMUT, 2014, Surat Edaran, Nomor: 043/DIR/DKr-Korp/SK/2014
Francis, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
HR. Daeng Naja, 2005 Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Muhammad Djumhana, 1991 SK. Direksi Bank Indonesia Nomor: 23/88/Kep./Dir
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Cetakan ke-19, Bandung, Alfabeta.
Syamsul Iskandar, 2013 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jilid 1, Edisi Kedua, Jakarta, In Media.



KEBIJAKAN PENERBIT

Manuskrip yang diajukan ke redaksi merupakan hasil penelitian empiris maupun non penelitian berupa kajian konsep, telaah teoritis dibidang sains Manajemen Informatika, Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Akuntansi, Manajemen, Bahasa Inggris yang relevan dengan fokus utama Jurnal ini.

Manuskrip yang diajukan harus orisinal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, belum pernah dipublikasikan ataupun dalam proses pengajuan publikasi dari jurnal ilmiah lembaga manapun yang dinyatakan secara tertulis oleh pemakalah.

Manuskrip dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris yang telah diketik dengan program Mikrosoft Word, 1 (satu) spasi, ukuran font 12, jenis huruf Times New Roman, margin atas 3 cm, kiri 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, panjang naskah 5 sampai 20 halaman di luar gambar dan tabel.

Manuskrip dikirim dalam bentuk hardcopy/print out rangkap 2 (dua) disertai softcopy dalam CD dengan nama penulis dan institusi.

Format penulisan, sistematika pembahasan, kutipan, daftar pustaka mengacu kepada tatacara penulisan ilmiah yang ditempatkan halaman belakang.

Tulisan disertai abstrak manuskrip dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia beserta kata kuncinya (keyword) untuk kepentingan indeks database jurnal.

Manuskrip yang diterima oleh redaksi sepenuhnya menjadi hak redaksi untuk pertimbangan publikasinya dan dalam hal pemakalah ingin mempublikasi artikel tersebut kepada Jurnal/lembaga institusi lain harus melakukan konfirmasi kepada redaksi.

Redaktur pelaksana berwenang menyunting naskah tanpa mengubah isi, dan berwenang memutuskan layak tidaknya diterbitkan.

Alamat Redaksi Jurnal AMIK MBP Medan
AMIK MBP Medan
Jl.Djamin Ginting No.285-287 Padang Bulan Medan 20155
Tel. (061) 8216222, 8216244
Fax. (061) 8216579
Email : jurnal_amikmbp@yahoo.com
Homepage : [Http://www.amikmbp.ac.id](http://www.amikmbp.ac.id)